

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan:

1. Proses penyaluran dana zakat melalui program rutilahu dimulai dari tahap pengajuan, pada tahap ini proses pengajuan dibantu oleh pihak Kelurahan/ Perangkat Desa. Tahapan persyaratan pengajuan bantuan program rutilahu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan bantuan program rutilahu. Selanjutnya tahapan survei, pada tahapan ini pihak dari BAZNAS Provinsi Banten akan mensurvei bagi yang sudah mengajukan bantuan program, setelah tahapan survei akan rapat dan ditindaklanjuti oleh pihak BAZNAS Provinsi Banten dan menjadi penentu siapa saja berhak dibantu. Selanjutnya tahapan penyaluran dana zakat, pihak BAZNAS Provinsi Banten akan memberikan bantuan secara langsung berupa uang sebesar 20.000.000 kepada penerima bantuan. Selanjutnya tahapan pengerjaan dan peresmian, setelah dana disalurkan akan lang-

sung dilaksanakan pengerjaan bedah rumah hingga selesai dan bisa langsung diresmikan.

2. Proses pendayagunaan dana zakat melalui program rutilahu berjalan dengan efektif, karena telah berhasil meningkatkan taraf kualitas tempat tinggal *mustahik*, dengan dibuktikannya dengan meningkatnya kualitas tempat tinggal. Serta sudah memenuhi 4 kriteria yang menjadi tolak ukur efektivitas. Berdasarkan kriteria ketepatan program, program ini sudah tepat sasaran setelah melalui proses persyaratan untuk mendapatkan bantuan program rutilahu. Kriteria tujuan program, tujuan dari program ini salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu merenovasi rumah yang kerusakannya berat. Kriteria sosialisasi program, dalam tahapan sosialisasi ini semua pihak bisa terlibat dalam memberikan informasi sampai kepada masyarakat, serta bisa menghemat waktu dan biaya ditengah keterbatasan SDM Baznas Provinsi Banten. Kriteria pemantauan atau monitoring, selama berjalannya program ini pihak dari Baznas Provinsi Banten mengontrol setidaknya 2 sampai 3 kali yang bertujuan untuk mengetahui masalah serta memberi solusinya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dilihat penulis, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten terkhusus bagi pelaksanaan program rutilahu:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten
 - a. Perlu adanya tambahan anggaran untuk merenovasi rumah para *mustahik*. Hal ini ditujukan agar bagian dari rumah yang diperbaiki bisa mencakup lebih luas lagi. Karena dana yang diberikan sebelumnya sebesar Rp 20.000.000 dirasa sangat terbatas untuk merenovasi Sebagian kecil kerusakan yang ada pada rumah.
 - b. Perlu adanya sosialisasi yang lebih meluas lagi dalam menginformasikan program rutilahu, agar nantinya masyarakat diseluruh provinsi Banten bisa mengetahui terkait program ini.
2. Bagi *Mustahik*

Untuk para *mustahik* yang menerima manfaat bantuan program rutilahu agar bisa menjaga dan merawat rumah yang sudah direnovasi, dan bisa mensosialisasikan program-

program Baznas Provinsi Banten terkhusus untuk program rutilahu agar Masyarakat yang tidak mampu bisa terbantu dengan adanya program rutilahu. Kriteria tujuan program, tujuan dari program ini salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu merenovasi rumah yang kerusakannya berat. Kriteria sosialisasi program, dalam tahapan sosialisasi ini semua pihak bisa terlibat dalam memberikan informasi sampai kepada masyarakat, serta bisa menghemat waktu dan biaya ditengah keterbatasan SDM Baznas Provinsi Banten. Kriteria pemantauan atau monitoring, selama berjalannya program ini pihak dari Baznas Provinsi Banten mengontrol setidaknya 2 sampai 3 kali yang bertujuan untuk mengetahui masalah serta memberi solusinya.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti yang akan datang untuk melanjutkan penelitian ini yang lebih dalam terkait analisis efektivitas pendayagunaan dana zakat pada program rutilahu, serta mengevaluasi program rutilahu sebagai bagian dari implementasi pendayagunaan dana zakat.